

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Usaha
2. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi
3. Data tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu sebagai berikut : (a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; b. Foto copy Ijazah; c. Surat perjanjian kerja sama tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu penanggung jawab dengan Pelaku Usaha; d. Foto copy STRTTK dan surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab; dan e. Surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPNAKER paling lama 1 (satu) tahun
2. Pelaku Usaha memberikan informasi kepada petugas Dinas Kesehatan saat dilakukan evaluasi dan verifikasi yang dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyampaian dokumen pemenuhan komitmen
3. Dalam hal hasil evaluasi dan verifikasi dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima Sertifikat Produksi UMOT paling lama 3 (tiga) hari sejak evaluasi dan verifikasi
4. Dalam hal berdasarkan evaluasi dan verifikasi dinyatakan terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima hasil evaluasi
5. Pelaku Usaha melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada Petugas Dinas Kesehatan 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi
6. Dalam hal hasil perbaikan dan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima Sertifikat Produksi UMOT paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian perbaikan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi UMOT dan notifikasi Pemenuhan Komitmen

Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER.
2. Telp./sms 082260582837.
3. Email: dpmpnaker@rembangkab.go.id

Website: dpmpnaker.rembangkab.go.id